



P U T U S A N

Nomor 380/Pid//2011/PT.Smg.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara terdakwa :

Nama	THEODORUS IWAN FABIANTO Bin FABIANTO
:	SUSANTO ;
Tempat lahir	-----
Umur/tgl.	-----
lahir	: Magelang ;
Jenis	-----
kelamin	: -----
Kebangsaan	26 tahun / 17 Desember 1984 ;
Tempat	: -----
tinggal	Laki- laki ;
:	-----
:	-----
A g a m a	: Indonesia ;
Pekerjaan	-----
:	-----
:	Kampung Jaranan RT.01 RW.09 Kelurahan
:	Rejowinangun Utara, Kecamatan
:	Magelang Tengah, Kota Magelang ;
:	-----
:	Katholik ;
:	-----
:	-----
:	Swasta ;
:	-----
:	-----

Hal 1 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 29 September 2011 Nomor 69/Pid.B/2011/PN.Mgl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 Nomor Register Perkara : PDM-69/MGL/Ep.1/05/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Theodorus Iwan Fabianto Bin Fabianto Susanto pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu hari dalam bulan Maret 2011 bertempat di Kp. Jaranan Rt

01 Rw 09 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu waktu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban M. Simanjuntak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika sebelumnya saksi korban bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi Kasania, dan temannya yaitu saksi Sri Panggabean akan menjemput pembantu rumah tangga di rumah bu. Tini di Kp. Jaranan Kota Magelang dengan mengendarai mobil Avanza, ketika sudah sampai didepan rumah bu Tini di Kp.Jaranan ketika akan memarkirkan mobilnya sudah ada sebuah mobil kijang warna biru, karena jalan sempit kemudian ada tetangga bu Tini yang menyarankan supaya parkirnya mundur saja sambil diberi aba-aba yaitu di depan rumah terdakwa. Pada saat memarkirkan mobil didepan rumah terdakwa tersebut saksi korban sebenarnya akan permisi tetapi karena rumah tersebut tertutup kemudian saksi korban dan istrinya serta temannya yaitu saksi Sri Panggabean langsung menuju rumah bu Tini. Setelah selesai bertamu dan akan membawa seorang pembantu rumah tangga kemudian saksi korban dan istrinya serta saksi Sri Panggabean menuju tempat parkir mobil, tetapi disana sudah menunggu saksi Fabianto Susanto sambil marah dengan mengatakan "Tidak tahu peraturan lalulintas, goblok tidak tahu peraturan memarkir mobil di depan rumah orang" yang ditujukan kepada istri saksi korban kemudian istri saksi korban menjawab "Kami pertama tidak parkir mobil disini pertama kali di dekat rumahnya bu Tini tetapi yang dekat rumah itu bilang kalau parkir mobil disana mobil tidak bisa keluar, dan tetangga bu Tini tersebut mengarahkan supaya parkir di sana aja yaitu didepan rumah terdakwa". Kemudian antara saksi korban dan saksi Fabianto Susanto terjadi cekcok, dan tiba-tiba dari dalam rumah keluar terdakwa sambil marah-marah dan tangan telunjuknya menunjuk ke arah muka saksi korban dan langsung mendekati saksi korban langsung mencekik dengan kedua tangannya leher saksi korban sambil mengancam "Tak pateni lho", "Goblok tidak tahu aturan sak enakmu aja menempatkan

Hal 3 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di depan rumah” (Tak bunuh lho, goblok tidak tahu aturan seenakmu saja menempatkan mobil didepan rumah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi pucat, kaget, lemas dan serta jantung berdebar-debar serta dipermalukan didepan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Theodorus Iwan Fabianto Bin Fabianto Susanto pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas telah melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan kepada saksi korban M. Simanjuntak yang dilakukan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi Kasania, dan temannya yaitu saksi Sri Panggabean akan menjemput pembantu rumah tangga di rumah bu. Tini Kp. Jaranan Kota Magelang dengan mengendarai mobil Avanza, ketika sudah sampai didepan rumah bu Tini di Kp. Jaranan ketika akan memarkirkan mobilnya sudah ada sebuah mobil kijang warna biru, karena jalan sempit kemudian ada tetangga bu Tini yang menyarankan supaya parkirnya mundur saja sambil diberi aba-aba yaitu di depan rumah terdakwa. Pada saat memarkirkan mobil didepan rumah terdakwa tersebut saksi korban sebenarnya akan permisi tetapi karena rumah tersebut tertutup kemudian saksi korban dan istrinya serta temannya yaitu saksi Sri Panggabean langsung menuju rumah bu Tini. Setelah selesai bertamu dan akan

Hal 4 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa seorang pembantu rumah tangga kemudian saksi korban dan istrinya serta saksi Sri Panggabean menuju tempat parkir mobil, tetapi disana sudah menunggu saksi Fabianto Susanto sambil marah dengan mengatakan "Tidak tahu peraturan lalulintas, goblok tidak tahu peraturan memarkir mobil di depan rumah orang" yang ditujukan kepada istri saksi korban kemudian istri saksi korban menjawab "Kami pertama tidak parkir mobil disini pertama kali di dekat rumahnya bu Tini tetapi yang dekat rumah itu bilang kalau parkir

mobil disana mobil tidak bisa keluar, dan tetangga bu Tini tersebut mengarahkan supaya parkir di sana aja yaitu didepan rumah terdakwa". Kemudian antara saksi korban dan saksi Fabianto Susanto terjadi cekcok, dan tiba-tiba dari dalam rumah keluar terdakwa sambil marah-marah dan tangan telunjuknya menunjuk ke arah muka saksi korban dan langsung mendekati saksi korban langsung mencekik dengan tangan kanan dibagian leher belakang dan tangan kiri dibagian kerongkongan sambil menekan jakun saksi korban yang dilakukan secara bersamaan. -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi pucat, kaget, lemas, susah bernapas dan serta jantung berdebar-debar. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 23 Agustus 2011 NO. REG. : PDM-69/Mgl /Ep.1/05/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



1. Menyatakan terdakwa THEODORUS IWAN FABIANTO bin FABIANTO SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa THEODORUS IWAN FABIANTO Bin FABIANTO SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN

MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal 6 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



--

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila di kemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 5/Akta.Pid./2011/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum H. Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH. dan Lilis Sri Rahayu Kurniawati, SH. atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011 telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Oktober 2011 dan kontra memori

Hal 7 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2011 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 11 Oktober 2011 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Magelang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, telah mengambil alih seluruh fakta hukum maupun analisa yuridis yang disampaikan Penuntut Umum dan tidak adil jika terhadap terdakwa Theodorus Iwan Fabianto bin Fabianto Susanto dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam pembedanaannya jauh lebih ringan dari

Hal 8 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya tuntutan pidana sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai daya tangkal (tidak mencerminkan pembinaan serta kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : --

- Bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa kami Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 21 alinea 5 s/d 8 dan 22 alinea 1 yang menyatakan terhadap dakwaan kedua melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP yang diajukan penuntutannya dengan acara pemeriksaan biasa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi/Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa;
- Bahwa kami Panasihat Hukum dan terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 alinea 3 dan 4 dan halaman 26 dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu” karena terdakwa melakukan perbuatan itu adalah suatu tindakan yang spontanitas untuk meleraikan agar tidak terjadi pertengkaran mulut yang berkepanjangan ; ----
- Bahwa kami penasihat hukum dan terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim

Hal 9 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



pada halaman 26 alinea 3,4 dan halaman 27 alinea 1,2 yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan "dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman sesuatu perbuatan atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" karena apa yang dilakukan terdakwa itu bukan merupakan suatu ancaman bagi korban hal itu hanya dilebih-lebihkan saja karena niat dari terdakwa melakukan perbuatan itu hanya sebatas untuk meleraikan agar tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan antara korban dengan orang tua terdakwa.

-
- Bahwa dalam perkara ini ada pemaksaan dari Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihukum pidana karena korbannya adalah mantan Kajari sehingga tidak peduli apakah perkara ini termasuk perkara yang sepele saja atau berat ;

-
- Bahwa kami penasihat hukum dan terdakwa hanya bisa berharap kehadiran majelis hakim Pengadilan Tinggi agar memutus perkara ini secara obyektif tidak lain mencari keadilan yang seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum, setelahnya dipelajari dan diteliti dinilai sebagai hal yang diulang-ulang sehingga tidak berkualitas untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 29 September 2011 Nomor 69/Pid.B/2011/PN.Mgl., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum

Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 29 September 2011 Nomor 69/Pid.B/2011/PN.Mgl. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
Hal 11 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 29 September 2011 Nomor 69/Pid.B/2011/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari JUMAT tanggal 25 NOPEMBER 2011 oleh kami Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH. dan DR. H. SOEDARMADJI, SH.MHum. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 380/PEN.PID/2011/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hal 12 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.

Hj.

SUSILOWATI, SH.CN.MKn.

ttd.

DR. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 13 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 9 hal Put.No.380/Pid/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)